

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
PERABOT (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN
INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama	: Fajar Willyandra
NPM	: 2201110063
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh



Judul Skripsi

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERABOT (suatu
penelitian di kecamatan ingin jaya kabupaten aceh besar)**

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fadul', written in a cursive style.

Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERABOT (suatu penelitian di kecamatan ingin jaya kabupaten aceh besar)

Oleh

Nama : Fajar Willyandra
No. Mahasiswa : 22011100063
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 22 Agustus 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. **Ketua** : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. **Sekretaris** : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. **Pembimbing** : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.
/Penguji I
4. **Penguji II** : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
5. **Penguji III** : Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.

(*Mainita*)
(*Trio Yusandy*)
(*Fadhlullah*)
(*Mainita*)
(*Heikal Daudy*)

Banda Aceh, 01 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

Fajar Willyandra, 2026 **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERABOT (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.62) pp.,bibl.,tabl.,app

Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.

Pasal 1243 KUHPerdara mengenai kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpuasan dalam suatu perjanjian merupakan landasan hukum untuk mengatur wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi masalah seperti pembatalan pesanan secara sepihak, tidak mengambil barang yang dipesan, keterlambatan pembayaran, dan keterlambatan penyerahan barang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabotan, faktor-faktor penyebab pemilik toko melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabotan, dan upaya penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam jual beli perabotan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Informasi yang diperoleh dari penelitian telah dikumpulkan melalui riset lapangan dengan melakukan wawancara kepada pemilik toko, manajer, pekerja, dan pembeli perabotan, dan juga melalui riset pustaka dengan mempelajari peraturan, buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan wanprestasi jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar terdiri dari pembatalan pesanan sepihak, tidak mengambil barang yang sudah selesai diproduksi, keterlambatan dalam pelunasan pembayaran, dan keterlambatan dalam penyerahan barang. Penyebabnya mencakup kurangnya ketelitian saat penyerahan barang, keterlambatan dalam pengiriman, dan kurangnya niat baik dari pembeli. Penyelesaian wanprestasi lebih sering dilakukan melalui metode nonlitigasi yaitu melalui musyawarah dan negosiasi, sementara jalur litigasi hanya diambil sebagai langkah terakhir apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah atau damai.

Dari hasil penelitian tersebut disarankan kepada pihak-pihak dalam perjanjian jual beli perabot untuk menyusun kesepakatan yang lebih rinci dan melaksanakan tanggung jawab sesuai perjanjian dengan niat baik, sehingga dapat menghindari terjadinya wanprestasi dan memberikan kepastian hukum bagi penjual dan pembeli.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu...

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan judul **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Perabot (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun nonmateriil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya sejak awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik, mengarahkan dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Bapak Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing, menasehati serta memberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu, informasi, serta data untuk penelitian skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan serta teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberikan dukungan semangat.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa disampaikan kepada Ibunda tercinta (Rita Andayani) dan Ayahanda tercinta (Erwin) yang telah membesarkan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, dan pengertian, serta memberikan cinta yang begitu besar. Doa yang senantiasa dipanjatkan, bantuan, dan motivasi yang diberikan menjadi kekuatan utama hingga studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dapat diselesaikan. Setiap langkah perjuangan ini dipersembahkan dengan penuh rasa syukur. Terima kasih atas

seluruh pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan, yang tidak pernah mengenal lelah dalam mendoakan, mengusahakan, serta memberikan dukungan terbaik. Besar harapan agar pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan dan menjadi awal dari keberhasilan-keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Semoga ayah dan ibu senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada adik-adik tercinta (Farhan Hafidz & Fatika Eriani), terima kasih atas cinta, dukungan, dan kebaikan yang diberikan selama perjalanan ini. Tumbuhlah dengan baik dan tetaplah bahagia, karena keberadaanmu menjadi salah satu alasan untuk terus berjuang hingga mencapai titik ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya. Disadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuhu...

Banda Aceh, 08 Agustus 2026

Penulis

Fajar Willyandra
NPM: 2201110063

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PERJANJIAN JUAL BELI DAN WANPRESTASI.....	16
A. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Jual Beli.....	16
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	16
2. Asas-asas Perjanjian.....	20
3. Aturan Jual Beli dalam KUHPerdata	23
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli	24
5. Syarat Sahnya Jual Beli.....	26
B. Wanprestasi Perjanjian Jual Beli.....	30
1. Pengertian Wanprestasi.....	30
2. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	32
3. Akibat Hukum Wanprestasi	36
C. Penyelesaian Sengketa	38
1. Penyelesaian Wanprestasi secara Nonlitigasi	39
2. Penyelesaian Wanprestasi secara Litigasi.....	40
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERABOTAN.....	42
A. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabotan ...	42
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabotan	46
C. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabotan	50
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, salah satu sifat manusia adalah harus hidup berekonomi, karena semua manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup saling ketergantungan satu sama lain.¹ Saling ketergantungan yang dimaksud adalah adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak lain. Salah satu kegiatan bekerja sama dengan pihak lain adalah melakukan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian jual beli terdapat di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata) yang mengatur bahwa *“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”* Kegiatan jual beli didasarkan pada perjanjian antara penjual dan pembeli. Dalam Pasal 1458 KUHPerdata mengatur bahwa *“Perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.”*

Menurut Djaja S. Meliala, perjanjian jual beli mencakup *“harga”* dan *“barang”*.² Harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, sedangkan barang merupakan objek perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian berlaku asas

¹ Rahmatullah, Inanna, dan Mustari, *Konsep Dasar Ekonomi: Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture* (Makassar: CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu, 2018), hlm. 10.

² Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 3.

konsensualisme, yaitu pada dasarnya suatu perjanjian atau perikatan yang timbul sudah lahir sejak tercapainya kesepakatan. Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat membawa pengaruh besar terhadap meningkatnya hubungan hukum di bidang keperdataan, khususnya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.

Dalam hukum perdata Indonesia, keberlakuan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.”*³

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dari peristiwa ini lahir suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak⁴. Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Sehingga perjanjian tidak hanya menciptakan hubungan kepercayaan antara para pihak, tetapi juga melahirkan tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.⁵

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2010), hlm. 15.

⁴ *Ibid.*, hlm. 16–17.

⁵ H. Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., *Hukum Perjanjian* (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 76.

Salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah perjanjian jual beli. Pasal 1457 KUH Perdata menentukan bahwa *“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”* Dengan demikian, perjanjian jual beli menimbulkan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁶

Perjanjian jual beli tidak hanya terjadi dalam transaksi berskala besar, tetapi juga dalam transaksi sederhana di tingkat masyarakat, termasuk jual beli perabotan atau furnitur rumah tangga. Jual beli perabot pada umumnya dilakukan antara pemilik usaha perabot (tauke perabot) dan pembeli berdasarkan kesepakatan lisan yang kemudian dituangkan dalam bentuk bon faktur atau nota pesanan. Meskipun dilakukan secara sederhana dan tanpa akta notaris, perjanjian jual beli perabotan tetap memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.⁷

Namun, kenyataannya, dalam jual beli perabot, pelaksanaan perjanjian sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, terdapat berbagai toko perabot yang melayani pemesanan mebel sesuai pesanan tertentu, baik dari segi jenis, model, maupun waktu penyelesaian. Berdasarkan kenyataan di lapangan, sering dijumpai tauke perabot yang tidak menyelesaikan pesanan sesuai waktu yang telah disepakati, menyerahkan perabotan

⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 2021), hlm. 49-52.

⁷ Daniyatul Luthfiah, *Penyelesaian Wanprestasi pada Usaha Meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2020), hlm. 62-65.

yang tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan, atau menunda penyerahan barang dengan alasan keterbatasan bahan dan kondisi usaha.

Perjanjian jual beli menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi sesuai kesepakatan. Hubungan hukum tersebut lahir dari persetujuan para pihak dan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak untuk memperoleh prestasi serta kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang melahirkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya perjanjian, para pihak secara sah mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Pengertian perikatan berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata yaitu *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”*

Dalam setiap perjanjian selalu terkandung unsur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang mengikat para pihak, di mana terdapat hak dan kewajiban (prestasi) bagi para pihak. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Nugroho menyatakan bahwa wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian sebagaimana telah disepakati.⁸

⁸ R. Nugroho, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata,” *Jurnal Hukum Bisnis* 5, no. 6 (2025), hlm. 112.

Menurut R. Setiawan, wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹ Senada dengan itu, Subekti menyatakan bahwa seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia lalai memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.¹⁰

Sebagaimana halnya dalam pelaksanaan perjanjian jual beli perabot, tidak selalu berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Berdasarkan hasil survei lapangan di sejumlah toko perabot di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, antara lain Toko Lambaro Perabot, Putra Jaya Furniture, Toko Mawar Perabot, dan Kenzi Furniture, ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli perabot. Selain toko-toko tersebut, masih terdapat toko furnitur lainnya di Kecamatan Ingin Jaya yang menjalankan pola transaksi serupa.¹¹

Berdasarkan hasil observasi awal pada beberapa toko perabot di Kecamatan Ingin Jaya, ditemukan bahwa sebagian besar transaksi pemesanan perabot masih dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan nota pemesanan dan kesepakatan lisan mengenai spesifikasi barang, harga, dan waktu penyelesaian. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran antara tauke perabot dan

⁹ R. Setiawan, *Op. cit.*, hlm. 50–51.

¹⁰ Subekti, *Op. cit.*, hlm. 16.

¹¹ Hasil survei lapangan awal dengan pemilik dan pekerja toko perabotan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 15 April 2026.

pembeli ketika terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan atau ketidaksesuaian barang yang diterima. Selain itu, sebagian besar penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah tanpa adanya perjanjian tertulis yang rinci, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Hasil survei lapangan di atas menunjukkan bahwa wanprestasi kerap terjadi dalam bentuk keterlambatan penyelesaian pesanan oleh tauke perabot, penyerahan perabotan yang tidak sesuai dengan jenis atau model yang telah disepakati, serta perubahan spesifikasi bahan tanpa persetujuan pembeli. Dalam beberapa kasus, keterlambatan penyelesaian pesanan disebabkan oleh keterbatasan bahan baku, banyaknya pesanan yang harus diselesaikan secara bersamaan, serta pengelolaan usaha yang belum optimal. Sebagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian Jual Beli Perabot pada Tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabot Ingin Jaya

No	Nama Toko	Bentuk Wanprestasi	Keterangan
1	Toko Lambaro Perabot	Keterlambatan penyelesaian pesanan.	Barang telah selesai melebihi waktu yang telah disepakati.
2	Putra Jaya Furniture	Tidak sesuai dengan spesifikasi barang; keterlambatan dalam penyerahan barang.	Model dan ukuran tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Pembayaran dilakukan setelah waktu yang telah disepakati.
3	Toko Mawar Perabot	Perubahan bahan baku tanpa persetujuan, Tidak melunasi sisa pembayaran.	Jenis kayu yang digunakan berbeda dari kesepakatan awal, Barang telah diterima tetapi pelunasan belum dilakukan.
4	Kenzi Furniture	Keterlambatan penyerahan barang.	Barang telah selesai tetapi penyerahan tertunda.

Sumber: Hasil observasi awal peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa wanprestasi juga ditemukan dari pihak pembeli, antara lain berupa keterlambatan pembayaran harga,

pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, atau tidak melunasi pembayaran setelah barang diserahkan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi tauke perabot dan berpotensi mengganggu keberlanjutan usahanya. Fakta ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabotan dapat terjadi oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pemberian teguran, pembatalan perjanjian, atau upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum perdata.¹² Dalam jual beli perabotan di Kecamatan Ingin Jaya, penyelesaian wanprestasi umumnya dilakukan melalui teguran lisan dan musyawarah secara kekeluargaan, tanpa menempuh jalur litigasi. Kenyataan ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum perjanjian yang bersifat normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Masih terbatasnya pemahaman para pihak terhadap isi perjanjian dan akibat hukum wanprestasi menyebabkan penyelesaian sengketa sering kali belum memberikan kepastian hukum.

Urgensi penelitian ini adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli perabot guna mencegah dan menyelesaikan wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk wanprestasi, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.¹³

¹² H. Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., *Op. cit.*, hlm. 76–77.

¹³ Lilik Megawati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Kepercayaan Konsumen dalam Jual Beli Furniture di Industri “Meubel UD. HS” Bondowoso* (Skripsi, IAIN Jember, 2022), hlm. 78–81.

Secara normatif, KUH Perdata telah mengatur hak, kewajiban, dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan, seperti keterlambatan penyelesaian pesanan, ketidaksesuaian barang, dan keterlambatan pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan praktik di masyarakat (*das sein*), sehingga menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan dan gambaran permasalahan tersebut, menarik untuk mengkaji wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot yang terjadi di toko-toko mebel di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, khususnya berkaitan dengan bentuk dan isi perjanjian yang dibuat, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta akibat hukum dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabotan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabotan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabotan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini, serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini

lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti maupun tujuan yang dicapai. Maka, penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada aspek hukum perdata dan lebih khususnya pada hukum perjanjian. Berdasarkan penjelasan ruang lingkup di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabotan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab tauke perabot melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabotan.
3. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam jual beli perabotan.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris*¹⁴, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum), kemudian menghubungkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan sebagai perilaku nyata masyarakat (*das Sein*). Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*das Sollen*), tetapi juga sebagai praktik sosial yang benar-benar dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian *yuridis empiris* ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan, ditaati, atau bahkan dilanggar dalam realitas sosial, serta faktor-faktor yang

¹⁴ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 77.

memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Data yang digunakan tidak hanya bersumber dari bahan hukum sekunder, tetapi juga dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara aturan hukum.

2. Definisi Operasional Variabel

a) Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan¹⁵. Wanprestasi dalam penelitian ini diartikan sebagai tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli perabot sebagaimana telah disepakati.

b) Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya¹⁶.

c) Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara pihak penjual dan pihak pembeli, di mana pihak penjual berkewajiban menyerahkan suatu barang,

¹⁵ H. Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., *Op. cit.*, hlm. 76–77.

¹⁶ Subekti, *Op. cit.*, hlm. 1.

sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak¹⁷.

d) Perabot

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perabot adalah segala alat dan perlengkapan rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, dan sebagainya¹⁸.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kecamatan Ingin Jaya terdapat usaha perabot atau mebel yang aktif melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat, baik secara tunai maupun melalui sistem pemesanan. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala, seluruh kejadian, ataupun seluruh unit yang ingin diteliti¹⁹. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait, seperti pemilik toko, manajer toko, pekerja, dan pembeli perabotan.

4. Cara Penentuan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan

¹⁷ Djaja S. Meliala, *Op. cit.*, hlm. 3.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “Perabot,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perabot>, diakses 11 Mei 2026, pukul 10.32 WIB.

¹⁹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

karena tidak semua anggota populasi memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Melalui teknik *purposive sampling*, data yang diperoleh diharapkan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli perabot serta permasalahan wanprestasi yang terjadi di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan keterlibatannya secara langsung dalam permasalahan yang diteliti. Responden biasanya memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan langsung terhadap objek penelitian sehingga dianggap mampu memberikan jawaban yang relevan dan akurat. Dalam penelitian, responden berperan penting sebagai sumber data primer karena informasi yang diperoleh berasal dari kondisi nyata di lapangan, bukan hanya dari teori atau dokumen tertulis. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajer/Pengelola Toko, 3 orang.
2. Pekerja perabot, 3 orang.
3. Pembeli perabotan, 3 orang.

b) Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 94.

1. Pemilik toko perabot, 3 orang.
2. Akademisi, 1 orang.

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan²¹. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk melakukan analisis dan menarik kesimpulan penelitian.²² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Metode yang digunakan saat pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

a) Data Primer

Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli perabotan. Wawancara dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada pemilik atau tauke perabot, pekerja, serta pembeli perabotan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, serta cara penyelesaian wanprestasi.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu terkait hukum perjanjian, jual beli, serta wanprestasi. Data tersebut digunakan untuk

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

²² Sugiyono, *Op. cit.*, hlm. 104.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 229.

memperkuat landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli perabot dan penyelesaian wanprestasi di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

6. Cara Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, di mana analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan/atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.²⁴ Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar.²⁵ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengolah hasil wawancara dan studi dokumen ke dalam pola tematik. Analisis bertujuan untuk memahami bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya dalam perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.²⁶

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab untuk mempermudah pembaca dalam memahami ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

²⁴ Sugiyono, *Op. cit.*, hlm. 129.

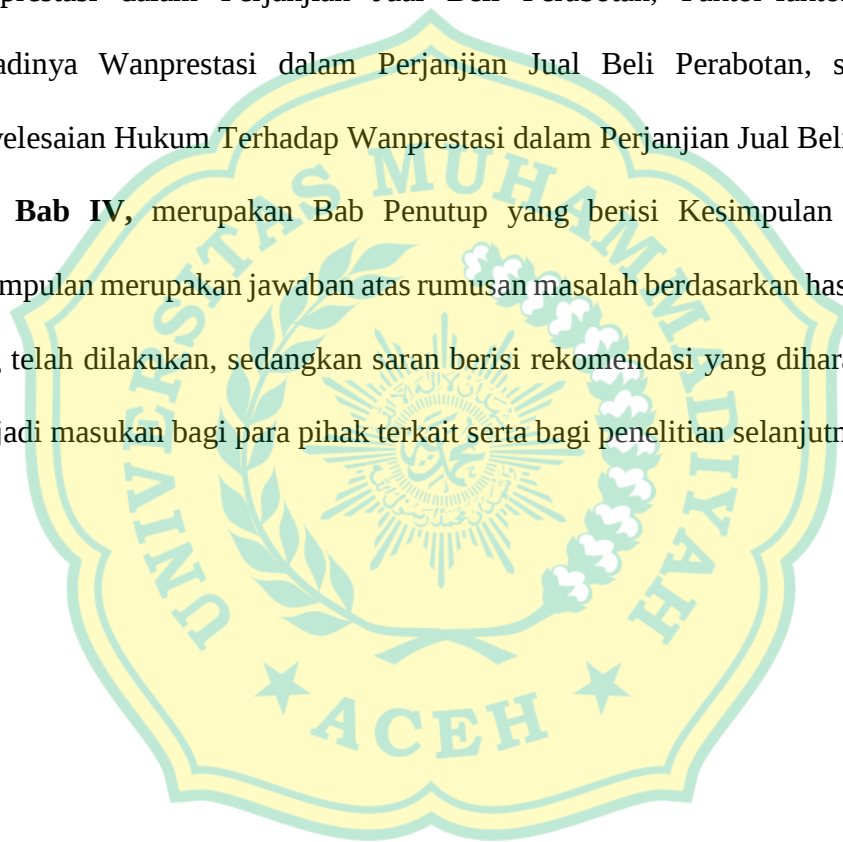
²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 153.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 22.

Bab II, merupakan Bab Perjanjian Jual Beli dan Wanprestasi yang menguraikan mengenai Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi Perjanjian Jual Beli, dan Penyelesaian Sengketa.

Bab III, merupakan Bab Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabotan. Bab ini menguraikan tentang Bentuk-bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabotan, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabotan, serta Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabotan.

Bab IV, merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak terkait serta bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

PERJANJIAN JUAL BELI DAN WANPRESTASI

A. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian adalah salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.²⁷ Melalui perjanjian, para pihak secara sukarela mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Keberadaan perjanjian memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak serta menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan.²⁸

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”* Rumusan tersebut menempatkan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi sesuai dengan isi kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dari peristiwa tersebut lahir suatu hubungan hukum yang disebut

²⁷ Subekti, *Op. cit.*, hlm. 1.

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 2.

perikatan.²⁹ Sementara itu, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam bidang harta kekayaan.³⁰

Berdasarkan bentuknya, perjanjian dapat dibuat dengan 2 cara sebagai berikut³¹:

a) Secara tertulis

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan, sehingga jika kemudian hari akan ada jejak atau peninggal.

b) Secara Lisan (tidak tertulis).

Perjanjian lisan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa dituangkan secara tertulis, namun tetap mempunyai kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah nya perjanjian. Dalam jual beli perabotan atau meubel, perjanjian pada umumnya dilakukan secara lisan dan kemudian dituangkan dalam bentuk bon, faktur, atau nota pesanan sebagai bukti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pendapat lain dikemukakan oleh Salim H.S. yang menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang kekayaan, yang melahirkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya untuk memenuhi suatu prestasi.³² Berdasarkan

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 1.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 289.

³¹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 166.

³² Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 27.

berbagai pendapat tersebut, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa: *“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.”* Empat syarat tersebut menjadi dasar bagi lahirnya perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang mewajibkan penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga sesuai kesepakatan.³³ Transaksi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan melalui pertukaran barang dengan sejumlah uang dan banyak dijumpai dalam kegiatan perdagangan maupun transaksi sehari-hari. Pengertian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*

Menurut M. Yahya Harahap, jual beli merupakan persetujuan antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu barang dengan imbalan sejumlah uang.³⁴ Sementara itu, Djaja S. Meliala menyatakan bahwa unsur pokok jual beli adalah barang sebagai objek transaksi dan harga sebagai prestasi

³³ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 1.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 181.

yang dibayarkan pembeli. Kesepakatan mengenai barang dan harga menjadi syarat utama lahirnya hubungan hukum dalam jual beli.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang lahir karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai suatu barang dan harga tertentu. Dalam perjanjian ini terdapat hubungan timbal balik yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Mengenai lahirnya perjanjian jual beli, Pasal 1458 KUH Perdata menentukan bahwa: *“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”* Ketentuan tersebut mencerminkan berlakunya asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli, yaitu bahwa hubungan hukum telah lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga.

Menurut Subekti, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik di mana penjual berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pembeli berjanji membayar harga yang telah disetujui bersama.³⁵ Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban bagi pembeli untuk membayar harga barang yang menjadi objek transaksi.³⁶

³⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 2.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 305.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian jual beli dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, dapat timbul akibat hukum berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau penyelesaian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban yang mengikat. Salah satu bentuknya adalah perjanjian jual beli, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai penyerahan barang dengan pembayaran harga yang telah disepakati, sehingga masing-masing pihak wajib melaksanakan prestasinya sesuai isi perjanjian.

2. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, secara umum asas perjanjian ada lima yaitu³⁷:

a. Asas konsensualisme

Konsensualisme berarti kesepakatan sehingga Asas konsensualisme merupakan asas utama dalam membuat sebuah perjanjian. Hal ini dikarenakan konsensualisme atau disebut dengan kesepakatan adalah syarat sahnya perjanjian

³⁷ H. Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., *Op. cit.*, hlm. 39.

yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPdata. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat haruslah memuat kesepakatan dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian³⁸.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk³⁹:

- 1) Membuat dan/atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Menentukan siapa saja yang ingin diajak untuk membuat perjanjian;
- 3) Bebas merumuskan format isi perjanjian yang akan dibuat;
- 4) Bebas memutuskan bentuk-bentuk perjanjian yang akan mereka buat, yaitu tertulis atau lisan.

c. Asas kepastian hukum

Asas ini disebut juga asas kekuatan mengikat dan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, dimana perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Asas ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian, yaitu:

- 1) Dalam melaksanakan perjanjian para pihak tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan;
- 2) Apabila pihak-pihak yang bersengketa mengenai pelaksanaan perjanjian yang telah mereka adakan maka pedoman yang dipakai adalah perjanjian yang mereka buat tersebut.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 40–41.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

d. Asas Itikad Baik

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴⁰ Artinya:

- 1) Para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan jujur.
- 2) Berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang sungguh-sungguh.
- 3) Tidak boleh ada niat buruk atau penyimpangan dari substansi kontrak.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya⁴¹. Asas ini tercermin dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara yang pada prinsipnya menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga. Asas ini berarti:

- 1) Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.
- 2) Hak dan kewajiban tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.
- 3) Kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.

Dalam perjanjian jual beli perabot, asas kepribadian berarti bahwa hak dan kewajiban hanya mengikat penjual dan pembeli yang membuat perjanjian. Apabila terjadi wanprestasi, tuntutan hukum hanya dapat diajukan kepada pihak yang terikat dalam perjanjian, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 46.

3. Aturan Jual Beli dalam KUHPerdato

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian bernama (*benoemde overeenkomst*) yang diatur dalam Buku III Bab V KUH Perdata, yaitu Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah perjanjian yang mewajibkan penjual menyerahkan suatu barang dan pembeli membayar harga yang telah disepakati. Ketentuan ini menegaskan bahwa jual beli menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak.

Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli menganut asas konsensualisme, sehingga hubungan hukum telah lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak. KUH Perdata juga mengatur kewajiban penjual dalam Pasal 1474, yaitu menyerahkan barang yang dijual dan menanggung barang tersebut. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan mengenai keadaan, kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan, serta menjamin pembeli dapat menikmati barang tanpa gangguan dari pihak lain.

Pembeli berkewajiban membayar harga barang sesuai kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pembeli dapat dianggap melakukan wanprestasi. Selain itu, perjanjian jual beli juga tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian, yaitu Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Salim H.S., pengaturan jual beli dalam KUH Perdata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi serta memberikan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.⁴² Keberadaan aturan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan hukum antara penjual dan pembeli sehingga tercipta ketertiban dan kepastian dalam kegiatan perdagangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa pengaturan perjanjian jual beli dalam KUH Perdata tidak hanya mengatur mengenai terbentuknya perjanjian, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, tata cara pelaksanaan prestasi, dan juga akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli ini juga merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Hak yang dimiliki oleh salah satu pihak akan menjadi kewajiban bagi pihak lainnya untuk memenuhinya. Hubungan timbal balik ini merupakan konsekuensi dari adanya kesepakatan yang telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Menurut Subekti, dalam perjanjian jual beli penjual dan pembeli sama-sama mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yang terikat untuk melaksanakan prestasi masing-masing. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang menjadi

⁴² Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 164.

objek perjanjian, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagaimana yang telah disepakati.⁴³ Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menjadi syarat utama untuk mewujudkan tujuan dari perjanjian jual beli.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli pada dasarnya telah diatur dalam Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1474 sampai dengan Pasal 1518 KUH Perdata. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum mengenai tindakan yang wajib dilakukan oleh penjual maupun pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli.

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Pasal 1474 KUH Perdata menyatakan bahwa penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggung barang yang dijual. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai kesepakatan serta menjamin barang bebas dari cacat tersembunyi dan tuntutan hak pihak ketiga. Adapun hak dan kewajiban penjual sebagai berikut: (1) Menerima pembayaran harga barang dari pembeli; (2) Menuntut pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan; (3) Menuntut ganti rugi apabila pembeli melakukan wanprestasi; serta (4) Membatalkan perjanjian melalui mekanisme hukum apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya.

Selain memiliki hak, penjual juga dibebani sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi selama pelaksanaan perjanjian jual beli. Setiap penjual harus memenuhi kewajiban tersebut saat melakukan perjanjian jual beli. Adapun kewajiban-kewajiban, mencakup: (1) Menyerahkan barang yang diperjualbelikan; (2) Menanggung penguasaan barang secara aman oleh pembeli; (3) Menjamin barang

⁴³ Subekti, *Op. cit.*, hlm. 3.

bebas dari cacat tersembunyi; serta (4) Menyerahkan barang sesuai kualitas, jumlah dan spesifikasi yang diperjanjikan.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Pembeli merupakan pihak yang berkewajiban membayar harga barang sebagaimana telah diperjanjikan. Di samping hak dan kewajiban penjual tersebut, pembeli juga mempunyai sejumlah hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Adapun hak pembeli dalam perjanjian jual beli, yaitu (1) Menerima barang yang menjadi objek jual beli; (2) Memperoleh barang sesuai spesifikasi yang diperjanjikan; (3) Mendapat jaminan atas barang yang dibeli; dan (4) Menuntut ganti rugi apabila penjual melakukan wanprestasi.

Dari beberapa hak pembeli diatas, maka adapun kewajiban-kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli, diantaranya: (1) Membayar harga barang yang telah disepakati; (2) Membayar pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; (3) Menerima penyerahan barang dari penjual; serta (4) Melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.

5. Syarat Sahnya Jual Beli

Syarat sahnya perjanjian yang menentukan keabsahan suatu perjanjian ada 4 yang diatur pada Pasal 1320 KUHPdata, dimana 2 syarat pertama mengatur subyeknya dan 2 syarat terakhir mengatur obyeknya⁴⁴. Syarat-syarat tersebut antara lain:

⁴⁴ D. Kumalasari dan D. W. Hidayat, "Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPdata," *Jurnal Pro Hukum* 7, no. 5 (2018), hlm. 2.

a. Sepakat

Kata sepakat merupakan persesuaian kehendak antara para pihak dalam suatu perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman, sepakat adalah kesesuaian pernyataan kehendak (*overeenstemmende wilsverklaring*) para pihak yang diwujudkan melalui penawaran (*offerte*) dan penerimaan penawaran (*acceptatie*).⁴⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 dan Pasal 1326 KUHPerdata dapat diketahui bahwa paksaan tersebut terwujud dalam dua bentuk yaitu :

- 1) Paksaan fisik, dalam hal ini yaitu kekerasan;
- 2) Paksaan psikis, dalam hal ini kejiwaan.

b. Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Syarat sah perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Kecakapan ini menunjukkan bahwa para pihak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- 3) Orang-orang perempuan dalam pernikahan (setelah diundangkannya Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 2, perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. II (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 1.

Pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah pihak yang secara hukum belum mampu memahami akibat hukum dari pernyataan kehendaknya. Ketidakkakapan ini berbeda dengan paksaan atau penipuan, karena dalam paksaan atau penipuan pihak tersebut sebenarnya cakap hukum, tetapi kehendaknya dipengaruhi oleh tekanan atau tipu daya. Dalam perjanjian jual beli perabotan, kecakapan para pihak menjadi syarat penting agar perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum. Apabila dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum, perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan karena tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang tercantum dalam isi perjanjian dan wajib dipenuhi oleh para pihak disebut sebagai objek perjanjian atau prestasi. Objek perjanjian atau prestasi adalah hal tertentu yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Sesuai Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai objek yang tertentu atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Dalam perjanjian jual beli perabot, objek harus dijelaskan secara jelas, seperti jenis, model, ukuran, bahan, dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Penentuan objek perjanjian secara jelas penting untuk menghindari perbedaan penafsiran antara penjual dan pembeli, terutama dalam jual beli perabot yang sering dilakukan secara lisan atau hanya menggunakan bon pesanan. Ketidakjelasan objek dapat menimbulkan sengketa dan berpotensi menyebabkan wanprestasi.⁴⁶

⁴⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), hlm. 46–47.

d. Suatu Sebab yang Halal

Causa atau sebab merupakan alasan yang mendorong para pihak untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tanpa sebab atau yang didasarkan pada sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Sementara itu, Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, mengenai pengertian sebab, hal tersebut tidak dijelaskan secara lebih terperinci dalam KUHPerdata. Akan tetapi Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa sebab yang halal itu adalah:

- 1) Bukan Tanpa Sebab;
- 2) Bukan Sebab Yang Palsu; Dan
- 3) Bukan Sebab yang terlarang.

Menurut Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa kausa dianggap terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Syarat objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, sehingga tidak terpenuhinya syarat tersebut menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Dalam jual beli perabot, kausa yang halal berarti perjanjian harus memiliki tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Sementara itu, tidak terpenuhinya syarat subjektif berupa kesepakatan dan kecakapan dapat menyebabkan perjanjian dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan.

B. Wanprestasi Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian.⁴⁷ Dalam hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak, baik karena tidak melaksanakannya, melaksanakannya tetapi tidak sesuai, atau terlambat melaksanakannya. Wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban, kompensasi, pembatalan kontrak, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan seorang debitur dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada kreditur.⁴⁸ Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Menurut Salim, wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian pihak yang berkewajiban.⁴⁹

Sinaga dan Darwis mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan perjanjian yang terlambat, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁵⁰ Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang tidak memenuhi

⁴⁷ N. A. Sinaga dan N. Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020), hlm. 51.

⁴⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

⁴⁹ Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 98.

⁵⁰ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, *Op. cit.*, hlm. 45.

kewajibannya. Pengaturan mengenai prestasi terdapat dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat berupa pemberian sesuatu, perbuatan, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi, maka dapat terjadi wanprestasi. Pasal 1239 KUH Perdata mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diwajibkan untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ganti rugi dapat dituntut apabila debitur tetap lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan wanprestasi atau setelah lewatnya jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Menurut doktrin hukum perdata, bentuk wanprestasi meliputi: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian; (3) melaksanakan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.⁵¹ Klasifikasi ini sering digunakan untuk menentukan bentuk pelanggaran yang dilakukan serta akibat hukum yang dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu:⁵²

1. Wanprestasi absolut, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Wanprestasi Relatif, yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian;
3. Wanprestasi karena keterlambatan, yaitu melaksanakan prestasi tetapi melewati waktu yang telah disepakati.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 60–61.

⁵² R. Setiawan, *Op. cit.*, hlm. 58–59.

Dalam praktik jual beli perabot, wanprestasi dapat berupa keterlambatan penyelesaian pesanan, penyerahan barang yang tidak sesuai spesifikasi, penggunaan bahan yang berbeda tanpa persetujuan pembeli, serta keterlambatan atau tidak dilunasinya pembayaran oleh pembeli. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menjadi dasar tuntutan berdasarkan hukum perdata.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya prestasi sesuai perjanjian yang menimbulkan akibat hukum, seperti kewajiban untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.⁵⁴ Dalam perjanjian jual beli perabotan, pemahaman mengenai wanprestasi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak dan kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

2. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli terjadi apabila penjual atau pembeli tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, melaksanakan terlambat, atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.⁵⁵ Pada dasarnya, bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat dibedakan menjadi empat bentuk sebagai berikut:

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 241.

⁵⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2019), hlm. 210.

⁵⁵ Subekti, *Op. cit.*, hlm. 45–47.

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Bentuk ini terjadi apabila salah satu pihak sama sekali tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam perjanjian jual beli, misalnya, penjual tidak menyerahkan barang yang telah dipesan atau pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana disepakati.

- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Bentuk ini dapat berupa penyerahan barang yang berbeda dari spesifikasi yang telah disepakati, baik dari segi jenis, ukuran, kualitas, maupun jumlah barang.⁵⁶

- c. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat dari waktu yang telah ditentukan.

Dalam praktik jual beli, keterlambatan merupakan bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi. Penjual dapat terlambat menyerahkan barang yang telah dipesan, sedangkan pembeli dapat terlambat melakukan pembayaran harga barang. Keterlambatan ini tetap dianggap sebagai wanprestasi meskipun prestasi akhirnya dilaksanakan, karena telah melanggar ketentuan waktu yang menjadi bagian dari isi perjanjian.⁵⁷

- d. Melakukan sesuatu yang, menurut perjanjian, tidak boleh dilakukan.

Bentuk wanprestasi ini terjadi apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi kesepakatan yang telah dibuat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.⁵⁸

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 241.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 60.

⁵⁸ Djaja S. Meliala, *Op. cit.*, hlm. 210.

Dalam perjanjian jual beli perabot, wanprestasi dapat dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Wanprestasi oleh penjual umumnya berupa keterlambatan penyerahan barang, penyerahan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, atau tidak menyerahkan barang sama sekali, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli.⁵⁹ Di sisi lain, pembeli juga dapat melakukan wanprestasi, seperti tidak membayar sesuai kesepakatan, terlambat melakukan pembayaran, atau tidak melunasi sisa pembayaran setelah barang diterima. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penjual dan menghambat kelangsungan usaha.⁶⁰

Menurut Salim H.S., bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus dinilai berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Penentuan adanya wanprestasi tidak hanya didasarkan pada tidak dipenuhinya kewajiban, tetapi juga harus memperhatikan bentuk prestasi, waktu pelaksanaan, serta kesesuaian pelaksanaan prestasi dengan isi perjanjian.⁶¹ Sehingga setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabotan

No	Pihak yang Melakukan Wanprestasi	Bentuk Wanprestasi	Contoh dalam Jual Beli Perabotan
1	Penjual	Tidak melaksanakan prestasi sama sekali	Tidak menyelesaikan atau tidak menyerahkan perabotan yang telah dipesan oleh pembeli.
2	Penjual	Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian	Perabotan yang diserahkan tidak sesuai dengan model, ukuran, warna, jenis kayu, atau spesifikasi yang telah disepakati.

⁵⁹ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, *Op. cit.*, hlm. 45–46.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 243.

⁶¹ Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 101.

3	Penjual	Melaksanakan prestasi tetapi terlambat	Penyelesaian atau penyerahan perabotan melebihi waktu yang telah disepakati.
4	Penjual	Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian	Mengganti bahan baku atau spesifikasi perabotan tanpa persetujuan pembeli.
5	Pembeli	Tidak melaksanakan prestasi sama sekali	Tidak melakukan pembayaran atas perabotan yang telah dipesan atau telah diterima.
6	Pembeli	Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian	Pembayaran harga perabotan tidak sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.
7	Pembeli	Melaksanakan prestasi tetapi terlambat	Pembayaran dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian terlampaui.
8	Pembeli	Tidak melunasi kewajiban pembayaran	Pembeli hanya membayar uang muka (DP) dan tidak melunasi sisa pembayaran setelah barang diterima.

Sumber: *Diolah oleh Peneliti dari Subekti, Hukum Perjanjian (2014).*

Berdasarkan Tabel 2, wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot dapat dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Wanprestasi penjual umumnya berkaitan dengan penyerahan barang, sedangkan wanprestasi pembeli berkaitan dengan pembayaran. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian dan sengketa, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dalam transaksi jual beli perabot.

Dalam penelitian ini, bentuk wanprestasi yang banyak ditemukan dalam praktik jual beli perabotan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar adalah keterlambatan penyelesaian pesanan, ketidaksesuaian spesifikasi perabotan dengan pesanan pembeli, perubahan bahan baku tanpa persetujuan pembeli, keterlambatan pembayaran, dan tidak dilunasinya sisa pembayaran oleh pembeli. Berbagai bentuk wanprestasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli perabotan

masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menimbulkan sengketa di antara para pihak.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum wanprestasi adalah timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.⁶² Tuntutan pemenuhan prestasi dapat diajukan apabila pelaksanaan kewajiban masih memungkinkan dan pihak yang dirugikan masih berkepentingan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.⁶³

Akibat hukum lainnya adalah pembatalan perjanjian atau pemutusan hubungan hukum antara para pihak. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila wanprestasi yang dilakukan telah mengakibatkan tujuan perjanjian tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Ketentuan mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang pada pokoknya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan apabila pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya.⁶⁴

Tabel 7. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

No	Akibat Hukum Wanprestasi	Penjelasan
1	Pemenuhan Prestasi	Pihak yang dirugikan dapat menuntut agar pihak yang melakukan wanprestasi tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.
2	Ganti Rugi	Pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi.

⁶² R. Setiawan, *Op. cit.*, hlm. 62.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 246.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 67.

3	Penggantian Biaya, Kerugian, dan Bunga	Ganti rugi meliputi biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
4	Pembatalan Perjanjian	Pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian apabila tujuan perjanjian tidak dapat tercapai akibat wanprestasi.
5	Pemenuhan Prestasi Disertai Ganti Rugi	Pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul.
6	Pembatalan Perjanjian Disertai Ganti Rugi	Pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian sekaligus menuntut ganti rugi.
7	Peralihan Risiko kepada Pihak yang Wanprestasi	Risiko kerusakan atau kehilangan barang dapat dibebankan kepada pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.
8	Pembayaran Biaya Perkara	Pihak yang kalah dalam sengketa dapat dibebani kewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2026).

Berdasarkan Tabel 3, wanprestasi dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau penggantian biaya sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam perjanjian jual beli perabot, ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi para pihak serta mendorong pelaksanaan perjanjian sesuai kesepakatan.

Selain pemenuhan prestasi dan pembatalan perjanjian, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Menurut Subekti, ganti rugi merupakan kewajiban pihak yang wanprestasi untuk mengganti kerugian akibat tidak terpenuhinya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi meliputi biaya, kerugian, dan bunga.⁶⁵ Tuntutan tersebut dapat diajukan setelah pihak wanprestasi dinyatakan

⁶⁵ Djaja S. Meliala, *Op. cit.*, hlm. 214.

lalai melalui somasi. Dalam perjanjian jual beli perabotan, wanprestasi dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pihak yang dirugikan.⁶⁶

Apabila tauke perabot terlambat menyelesaikan atau menyerahkan barang yang telah dipesan, pembeli dapat menuntut penyelesaian pesanan, meminta pengurangan harga, menuntut ganti rugi, atau bahkan membatalkan perjanjian apabila keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan. Sebaliknya, apabila pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan, penjual berhak menuntut pelunasan pembayaran, meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita, maupun menempuh upaya hukum lain yang tersedia menurut ketentuan hukum perdata.⁶⁷

Berdasarkan uraian diatas, akibat hukum wanprestasi pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian. Perlindungan ini diwujudkan melalui hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, pembayaran ganti rugi, maupun kombinasi dari beberapa tuntutan itu sesuai dengan keadaan dan kerugian yang timbul akibat wanprestasi.

C. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan.⁶⁸ Dalam perjanjian jual beli, sengketa

⁶⁶ Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 103.

⁶⁷ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, *Op. cit.*, hlm. 48–49.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 9.

umumnya timbul akibat wanprestasi, seperti tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau melaksanakan prestasi tidak sesuai perjanjian. Penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Penyelesaian Wanprestasi secara Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dilakukan di luar pengadilan melalui musyawarah, negosiasi, atau mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak.⁶⁹ Dalam mediasi, mediator berperan membantu mencapai kesepakatan tanpa memutus sengketa. Metode ini lebih cepat, biaya ringan, dan dapat menghasilkan solusi yang menjaga hubungan baik para pihak.⁷⁰ Dalam sengketa wanprestasi jual beli, mediasi dilakukan dengan mempertemukan penjual dan pembeli untuk mencari penyelesaian yang adil, misalnya melalui perpanjangan waktu penyerahan barang atau pemberian kompensasi.

Menurut Muhammad Rouf dan Rahman Amin, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif karena menghasilkan kesepakatan berdasarkan kepentingan para pihak sekaligus menjaga hubungan hukum dan hubungan sosial mereka.⁷¹ Selain mediasi, penyelesaian nonlitigasi juga dapat dilakukan melalui negosiasi langsung antara para pihak. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada itikad baik, keterbukaan, dan kemauan para pihak untuk berkompromi.⁷²

⁶⁹ Tubagus Muhamad Faldiansyah, Hayev Fackih Faturrohman, dan Anggi Sri Haryati Simarmata, "Pelaksanaan Mediasi dalam Peradilan Perdata dan Kaitannya dengan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2 (2026), hlm. 27.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 27–28.

⁷¹ Muhammad Rouf dan Rahman Amin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Melalui Mediasi," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 11, No. 1 (2025), hlm. 107–108.

⁷² *Ibid.*, hlm. 106.

Dalam perspektif hukum Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya merupakan wujud pengutamaan musyawarah yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Penyelesaian secara damai dipandang lebih mampu menciptakan keadilan yang substantif karena lahir dari kesepakatan para pihak sendiri, bukan dari pemaksaan pihak lain.⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi secara nonlitigasi dilakukan di luar pengadilan melalui musyawarah, negosiasi, atau mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Cara ini lebih cepat, biayanya lebih ringan, dan mampu menjaga hubungan baik antara para pihak karena mengutamakan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

2. Penyelesaian Wanprestasi secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan melalui pengadilan apabila penyelesaian secara damai tidak berhasil. Dalam perkara wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Selanjutnya, hakim akan memeriksa bukti yang diajukan para pihak dan memberikan putusan yang mengikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun memberikan kepastian hukum yang kuat, penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki beberapa kelemahan. Proses persidangan memerlukan waktu yang lebih lama karena harus melalui berbagai tahapan, mulai dari

⁷³ Randy Atma R. Massi, "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal," *Bilancia*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 289–291.

pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, mediasi, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan juga relatif lebih besar.⁷⁴

Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum memeriksa pokok perkara sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun mediasi menjadi prioritas, pelaksanaannya masih belum optimal karena sering dianggap sebagai formalitas prosedural, sehingga tingkat keberhasilannya rendah dan banyak perkara tetap berakhir dengan putusan hakim.⁷⁵ Dalam sengketa wanprestasi jual beli, litigasi dipilih ketika kerugian besar, mediasi gagal, atau pihak yang wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya. Putusan pengadilan memberikan perlindungan hukum karena dapat dieksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela.

Berdasarkan penjelasan diatas, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot umumnya diawali melalui upaya nonlitigasi seperti musyawarah dan negosiasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.⁷⁶ Sehingga, penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan langkah yang lebih diutamakan karena bersifat cepat, sederhana, dan ekonomis, sedangkan penyelesaian secara litigasi menjadi alternatif terakhir (*ultimum remedium*) apabila penyelesaian secara damai tidak dapat tercapai.

⁷⁴ Tubagus Muhamad Faldiansyah, Hayev Fackih Faturohman, dan Anggi Sri Haryati Simarmata, *Op. cit.*, hlm. 25–26.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 25-34.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 9.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERABOTAN

A. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabotan

Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan terkait wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, seorang debitur dianggap lalai jika telah menerima peringatan atau somasi, atau jika perjanjian menyatakan bahwa melewati jangka waktu yang ditetapkan mengakibatkan debitur dianggap lalai. Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta untuk membayar ganti rugi, kerugian, dan bunga apabila, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

Selain itu, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang mengalami kerugian untuk mengajukan tuntutan pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa ganti rugi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang menyusunnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H., dalam perjanjian jual beli perabot, wanprestasi dapat dilakukan baik oleh penjual maupun pembeli. Bentuknya dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, terlambat memenuhi kewajiban, atau melaksanakan kewajiban tetapi

tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dalam jual beli perabot, bentuk tersebut dapat terlihat dari keterlambatan penyerahan barang, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, tidak mengambil barang yang telah dipesan, maupun keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Menurut beliau, penentuan adanya wanprestasi harus dilihat dari kesepakatan dan kewajiban yang telah disetujui oleh para pihak dalam transaksi jual beli tersebut.⁷⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di sejumlah toko perabot di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, jenis wanprestasi yang paling umum terjadi adalah pembatalan pesanan secara sepihak setelah barang selesai diproduksi, tidak mengambil barang yang sudah dipesan, keterlambatan dalam pelunasan pembayaran, serta keterlambatan dalam pengiriman barang oleh penjual.

Firza Syahputra, sebagai pemilik Putra Jaya Perabot, menjelaskan bahwa ada pelanggan yang memesan meja dan kursi warkop dalam jumlah banyak, tetapi setelah barang selesai diproduksi, pelanggan tidak mengambilnya. Sebagai akibatnya, toko mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000 karena barang diproduksi sesuai pesanan, sehingga sulit dijual kepada pembeli lain. Sengketa itu pernah dilaporkan untuk diproses secara hukum, tetapi sebelum sidang dimulai, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui musyawarah, walaupun kerugian yang diderita pihak toko tidak sepenuhnya dikompensasi.⁷⁸

⁷⁷ Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Informan Akademis, wawancara, di Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, 04 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB.

⁷⁸ Firza Syahputra selaku Pemilik Putra Jaya Perabot dan Informan, wawancara, di Putra Jaya Perabot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 29 Juli 2026, pukul 14.11 WIB.

Situasi serupa juga dialami Mawar, pemilik Mawar Furniture. Ia menyatakan bahwa pernah ada konsumen yang membatalkan pesanan setelah produk selesai diproduksi, sehingga toko mengalami kerugian sekitar Rp60.000.000. Produk yang telah dibuat berdasarkan pesanan tersebut sulit dipasarkan kembali karena harus memenuhi kebutuhan pembeli. Masalah itu pada awalnya hampir dibawa ke ranah hukum, tetapi akhirnya diselesaikan melalui musyawarah setelah kedua pihak mencapai kesepakatan.⁷⁹

Selain pembatalan pesanan, Zulfahmi, sebagai pemilik Kenzi Perabot, menambahkan bahwa bentuk wanprestasi yang umum terjadi adalah keterlambatan dalam melunasi pembayaran dan pembatalan pesanan oleh pelanggan. Dia berpendapat bahwa situasi itu menghalangi pergerakan modal usaha dan mengakibatkan kerugian bagi pihak toko. Sebagai akibatnya, penyelesaian konflik selalu diupayakan terlebih dahulu melalui diskusi karena dianggap lebih cepat dan dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen.⁸⁰

Dari perspektif pembeli, Adi, pelanggan Mawar Furniture, mengungkapkan bahwa dalam beberapa kesempatan bertransaksi, ia pernah mengalami penundaan pengiriman barang hingga hampir mencapai dua minggu dari waktu yang disepakati. Selain itu, barang yang diterima juga kadang tidak sesuai dengan pilihan sehingga harus ditukar lagi oleh pihak toko. Namun, pihak toko tetap berkomitmen

⁷⁹ Mawar selaku Pemilik dan Manajer Mawar Furniture serta Informan, wawancara, di Mawar Furniture, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 22 Juli 2026, pukul 11.17 WIB.

⁸⁰ Zulfahmi selaku Pemilik dan Manajer Kenzi Perabot serta Informan, wawancara, di Kenzi Perabot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 22 Juli 2026, pukul 11.55 WIB.

untuk mengganti barang yang tidak sesuai dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah.⁸¹

Tidak seperti Adi, Alfarizy, sebagai pembeli Putra Jaya Perabot, mengungkapkan bahwa ia belum pernah mengalami wanprestasi karena baru pertama kali berbelanja di toko tersebut.⁸² Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Zakaria dan Ibu Rusmiati, sebagai pembeli di Kenzi Perabot, yang menyatakan bahwa transaksi berlangsung sesuai dengan kesepakatan. Meskipun sempat terjadi keterlambatan pengiriman selama sehari, pihak toko segera memberikan penjelasan dan menyelesaikannya dengan baik.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis wanprestasi yang paling sering terjadi dalam perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya adalah pembatalan pesanan secara sepihak, tidak mengambil barang yang dipesan, keterlambatan dalam melunasi pembayaran, dan keterlambatan dalam penyerahan barang. Bentuk-bentuk wanprestasi itu pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab yang telah disepakati dalam kontrak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi satu pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1267, dan Pasal 1338 KUHPerdata.

⁸¹ Adi selaku Pembeli Mawar Furniture dan Responden, wawancara, di Mawar Furniture, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 29 Juli 2026, pukul 16.03 WIB.

⁸² Alfarizy selaku Pembeli Putra Jaya Perabot dan Responden, wawancara, di Putra Jaya Perabot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 29 Juli 2026, pukul 14.59 WIB.

⁸³ Bapak Zakaria dan Ibu Rusmiati selaku Pembeli Kenzi Perabot dan Responden, wawancara, di Kenzi Perabot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 21 Juli 2026, pukul 12.03 WIB.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perabot

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Oleh karena itu, setiap pihak berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dapat timbul wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang berutang dapat dinyatakan lalai setelah diberikan peringatan atau apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa lewatnya waktu tertentu menyebabkan pihak tersebut dianggap lalai. Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah pihak yang bersangkutan dinyatakan lalai. Oleh karena itu, penyebab wanprestasi dalam perjanjian jual beli pada dasarnya berkaitan dengan tidak terlaksananya kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak.

Menurut Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H., faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot dapat berasal dari pihak penjual maupun pembeli. Dari pihak penjual, wanprestasi dapat disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam melaksanakan pesanan, keterlambatan penyelesaian atau penyerahan barang, serta ketidaksesuaian barang dengan kesepakatan. Sementara dari pihak pembeli, wanprestasi dapat terjadi karena tidak melaksanakan

pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati, tidak melunasi pembayaran, atau membatalkan dan tidak mengambil barang yang telah dipesan.⁸⁴

Dalam pelaksanaan jual beli perabot, faktor yang menyebabkan wanprestasi tidak selalu berasal dari niat buruk. Keadaan itu bisa muncul akibat kelalaian, minimnya komunikasi, ketidakakuratan dalam memverifikasi pesanan, lambatnya penyelesaian produk, atau perubahan keputusan dari pembeli setelah barang diproduksi. Maka dari itu, perjanjian tentang jenis produk, jumlah, harga, waktu pembayaran, dan waktu pengiriman harus disusun dengan jelas untuk mengurangi risiko terjadinya wanprestasi.⁸⁵

Menurut Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H., saat terjadinya wanprestasi, faktor penyebab dan tanggung jawab dari setiap pihak harus dianalisis berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati. Pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan kewajiban mana yang tidak dipenuhi oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi harus dibuktikan melalui hubungan hukum dan kesepakatan antara penjual dan pembeli, agar dapat diidentifikasi pihak yang melakukan kelalaian serta jenis tanggung jawab yang dapat dituntut.⁸⁶

Dari hasil survei lapangan di beberapa toko perabot di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, terungkap bahwa penyebab terjadinya wanprestasi oleh

⁸⁴ Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Informan Akademis, wawancara, di Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, 04 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB.

⁸⁵ Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Informan Akademis, wawancara, di Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, 04 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB.

⁸⁶ Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Informan Akademis, wawancara, di Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, 04 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB.

tauke perabot tidak hanya berasal dari penjual, tetapi juga dipengaruhi oleh tindakan pembeli. Dari hasil wawancara, diperoleh sejumlah faktor penyebab berikut.

1. Kurangnya Ketelitian dalam Penyerahan Barang

Salah satu alasan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak toko adalah minimnya kecermatan dalam memberikan barang kepada konsumen. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Adi, seorang pembeli Mawar Furniture, yang pernah mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan pilihannya saat bertransaksi, sehingga barang tersebut perlu ditukar oleh pihak toko. Menurut Adi, kesalahan itu mengindikasikan bahwa pihak toko tidak cukup cermat dalam mempersiapkan pesanan sebelum mengirimkannya kepada konsumen.⁸⁷

2. Keterlambatan Pengiriman Barang

Salah satu penyebab wanprestasi adalah keterlambatan dalam pengiriman barang. Menurut hasil wawancara dengan Adi, pihak toko pernah mengirimkan barang sekitar 2 minggu lebih lambat daripada waktu yang telah disepakati. Keterlambatan itu mengakibatkan konsumen harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan barang yang telah dibeli. Meskipun begitu, pihak toko masih berkewajiban untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah.⁸⁸

3. Tidak Ada Itikad Baik Dari Pembeli.

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa wanprestasi yang dialami pihak toko dipengaruhi oleh kurangnya itikad baik dari pembeli. Firza Syahputra, sebagai

⁸⁷ Adi selaku Pembeli Mawar Furniture dan Responden, *wawancara*, di Mawar Furniture, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 29 Juli 2026, pukul 16.03 WIB.

⁸⁸ Adi selaku Pembeli Mawar Furniture dan Responden, *wawancara*, di Mawar Furniture, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 29 Juli 2026, pukul 16.03 WIB.

pemilik Putra Jaya Perabot, menjelaskan bahwa ada pembeli yang pernah memesan meja dan kursi warkop dalam jumlah besar, tetapi setelah barang selesai diproduksi, pembeli tersebut tidak mengambil pesanan tersebut. Sebagai hasilnya, toko mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000. Isu tersebut pernah diadukan ke ranah hukum, tetapi akhirnya diselesaikan melalui musyawarah sebelum sidang dilaksanakan.⁸⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Mawar, pemilik Mawar Furniture. Dia mengatakan bahwa ada pembeli yang membatalkan pesanan setelah barang selesai diproduksi, sehingga toko merugi sekitar Rp60.000.000. Pembatalan itu membuat barang yang sudah diproduksi sulit untuk dijual kembali karena diproduksi sesuai permintaan konsumen.⁹⁰

4. Keterlambatan Pelunasan Pembayaran oleh Pembeli

Selain pembatalan pesanan, keterlambatan dalam menyelesaikan pembayaran juga menjadi penyebab munculnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian jual beli perabot. Menurut hasil wawancara dengan Adi, ia pernah terlambat dalam menyelesaikan pembayaran sisa setelah menerima barang. Akan tetapi, masalah tersebut dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah dengan pihak toko agar tidak berkembang menjadi sengketa.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya

⁸⁹ Firza Syahputra selaku Pemilik Putra Jaya Perabot dan Informan, wawancara, di Putra Jaya Perabot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 29 Juli 2026, pukul 14.11 WIB.

⁹⁰ Mawar selaku Pemilik dan Manajer Mawar Furniture serta Informan, wawancara, di Mawar Furniture, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 22 Juli 2026, pukul 11.17 WIB.

⁹¹ Adi selaku Pembeli Mawar Furniture dan Responden, wawancara, di Mawar Furniture, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 29 Juli 2026, pukul 16.03 WIB.

mencakup kurangnya kehati-hatian dari pihak toko dalam menyerahkan barang, penundaan dalam pengiriman barang, ketidakadaan itikad baik dari pembeli yang membatalkan atau tidak mengambil pesanan, serta keterlambatan dalam pelunasan pembayaran. Dari semua faktor tersebut, penyebab yang paling umum berdasarkan hasil penelitian adalah pembatalan pesanan dan ketidakambilan barang oleh pembeli setelah barang selesai dibuat, yang menyebabkan kerugian bagi pihak toko.

C. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual

Beli Perabotan

Dalam hukum perdata Indonesia, sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur situasi kelalaian, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tanggung jawab untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terlaksananya perikatan. Selain itu, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan wewenang kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pemenuhan kontrak atau pembatalan kontrak beserta ganti rugi. Ketentuan itu menjadi landasan bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan solusi saat terjadinya wanprestasi dalam kontrak jual beli.

1. Penyelesaian secara NonLitigasi

Penyelesaian secara nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui komunikasi, musyawarah, negosiasi, atau perdamaian antara para pihak. Dalam praktik jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya, penyelesaian secara nonlitigasi menjadi cara yang paling sering digunakan karena para pihak

dapat menyelesaikan permasalahan secara langsung tanpa melalui proses persidangan.

Menurut Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H., penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli pada dasarnya dapat terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah atau negosiasi. Cara tersebut memberikan kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk membicarakan permasalahan serta menentukan bentuk penyelesaian yang disepakati bersama. Menurut beliau, penyelesaian secara damai dapat dilakukan selama para pihak masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Penyelesaian nonlitigasi dalam sengketa jual beli perabot memiliki keuntungan karena lebih sederhana dan tidak membutuhkan proses persidangan. Para pihak dapat menentukan sendiri bentuk penyelesaian, misalnya dengan melanjutkan pemenuhan kewajiban, mengganti barang yang tidak sesuai, memberikan tambahan waktu pembayaran atau penyerahan barang, maupun memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan.⁹²

Apabila musyawarah menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Namun, apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian atau salah satu pihak tidak bersedia memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum

⁹² Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Informan Akademis, wawancara, di Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, 04 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB.

perdata.⁹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian nonlitigasi memang lebih banyak digunakan oleh para pihak.

Firza Syahputra, selaku pemilik Putra Jaya Perabot, menjelaskan bahwa ketika ada masalah dengan konsumen, langkah awal yang diambil adalah menghubungi pembeli untuk mendiskusikan solusi dengan cara yang baik. Ia berpendapat bahwa musyawarah perlu diutamakan karena dapat mencegah konflik yang berkepanjangan dan memberikan peluang bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan.⁹⁴ Hal serupa juga diungkapkan oleh Mawar, pemilik Mawar Furniture. Ia berpendapat bahwa setiap keluhan atau wanprestasi yang diajukan oleh pembeli selalu diusahakan untuk diselesaikan melalui komunikasi. Pada situasi ketika pembeli membatalkan pesanan setelah barang selesai diproduksi, pihak toko tetap mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tanpa menambah konflik yang lebih besar.⁹⁵

Zulfahmi, selaku pemilik Kenzi Perabot, juga menyatakan bahwa jika pembeli terlambat menyelesaikan pembayaran atau membatalkan pesanan, pihak toko akan terlebih dahulu berkomunikasi dan bernegosiasi. Ia berpendapat bahwa penyelesaian secara kekeluargaan lebih efisien karena mayoritas konsumen masih memiliki niat baik untuk memenuhi kewajibannya.⁹⁶ Dari perspektif pekerja toko, Muhammad Isa mengungkapkan bahwa jika ada keluhan dari pelanggan mengenai

⁹³ Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Informan Akademis, *wawancara*, di Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, 04 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB.

⁹⁴ Firza Syahputra selaku Pemilik Putra Jaya Perabot dan Informan, *wawancara*, di Putra Jaya Perabot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 29 Juli 2026, pukul 14.11 WIB.

⁹⁵ Mawar selaku Pemilik dan Manajer Mawar Furniture serta Informan, *wawancara*, di Mawar Furniture, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 22 Juli 2026, pukul 11.17 WIB.

⁹⁶ Zulfahmi selaku Pemilik dan Manajer Kenzi Perabot serta Informan, *wawancara*, di Kenzi Perabot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 22 Juli 2026, pukul 11.55 WIB.

keterlambatan atau ketidakcocokan barang, pihak toko akan memberikan penjelasan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selama ia bekerja di Mawar Furniture, hampir semua masalah dapat diselesaikan melalui diskusi sehingga tidak berkembang menjadi sengketa hukum.⁹⁷

Pernyataan itu juga didukung oleh para pelanggan. Adi, sebagai konsumen Mawar Furniture, mengungkapkan bahwa saat menerima barang yang tidak tepat dan mengalami keterlambatan pengiriman, pihak toko bersedia mengganti barang serta menyelesaikan masalah melalui komunikasi agar sengketa tidak berlanjut.⁹⁸ Bapak Zakaria dan Ibu Rusmiati juga menyatakan bahwa saat terjadi keterlambatan pengiriman, pihak toko segera memberikan penjelasan dan tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.⁹⁹ Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian nonlitigasi lebih disukai karena prosesnya lebih mudah, cepat, tidak memerlukan biaya besar, dan tetap menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli.

2. Penyelesaian secara Litigasi

Penyelesaian secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan apabila penyelesaian secara damai tidak berhasil. Dalam perkara wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut

⁹⁷ Muhammad Isa selaku Pekerja/Kasir Mawar Furniture dan Informan, wawancara, di Mawar Furniture, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 21 Juli 2026, pukul 11.20 WIB.

⁹⁸ Adi selaku Pembeli Mawar Furniture dan Responden, wawancara, di Mawar Furniture, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 29 Juli 2026, pukul 16.03 WIB.

⁹⁹ Bapak Zakaria dan Ibu Rusmiati selaku Pembeli Kenzi Perabot dan Responden, wawancara, di Kenzi Perabot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 21 Juli 2026, pukul 12.03 WIB.

pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan/atau ganti rugi sebagaimana berkaitan dengan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdara.

Menurut Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H., jalur litigasi dapat ditempuh apabila upaya musyawarah dan negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan atau pihak yang melakukan wanprestasi tidak menunjukkan itikad untuk memenuhi kewajibannya. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menunjukkan adanya perjanjian, kewajiban yang harus dipenuhi, bentuk wanprestasi, serta kerugian yang dialami. Menurut beliau, penyelesaian melalui pengadilan memberikan mekanisme hukum yang lebih formal karena sengketa diperiksa berdasarkan hukum acara perdata dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, keberadaan bukti transaksi seperti bon, bukti pembayaran, bukti pemesanan, komunikasi, maupun bukti lainnya menjadi penting untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan kewajiban para pihak.¹⁰⁰ Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian melalui litigasi masih jarang dilakukan oleh pelaku usaha perabot di Kecamatan Ingin Jaya.

Menurut temuan penelitian, penyelesaian melalui proses litigasi sangat jarang dilakukan oleh pelaku usaha perabot di Kecamatan Ingin Jaya. Dari semua narasumber, hanya Firza Syahputra yang pernah melakukan langkah hukum ketika mengalami kerugian karena pembeli memesan meja dan kursi warkop, tetapi tidak mengambil barang tersebut setelah selesai dibuat. Akibat tindakan itu, pihak toko mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000, sehingga kasus tersebut dilaporkan

¹⁰⁰ Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Informan Akademis, wawancara, di Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, 04 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB.

untuk diproses secara hukum. Namun, sebelum kasus ini masuk ke tahap persidangan, para pihak kembali berdiskusi dan akhirnya mencapai kesepakatan damai. Walaupun kerugian yang diderita toko tidak sepenuhnya terbayar, Firza memutuskan untuk menyelesaikan konflik itu secara damai karena dianggap lebih efisien dalam hal waktu, biaya, dan tenaga dibandingkan melanjutkan proses pengadilan.¹⁰¹

Mawar, sebagai pemilik Mawar Furniture, juga menyatakan bahwa kasus pembatalan pesanan yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp60.000.000 hampir dibawa ke ranah hukum. Namun, setelah komunikasi yang intensif, konflik tersebut akhirnya dapat diselesaikan melalui dialog sehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan.¹⁰² Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian litigasi dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika penyelesaian melalui musyawarah gagal atau salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan akademis, informan, dan responden, upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya lebih dominan dilakukan secara nonlitigasi, yaitu melalui musyawarah, komunikasi, dan negosiasi antara penjual dan pembeli. Penyelesaian ini dipilih karena dianggap lebih cepat, sederhana, tidak memerlukan biaya besar, serta dapat menjaga hubungan baik antara para pihak. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pihak toko maupun pembeli pada umumnya berusaha

¹⁰¹ Firza Syahputra selaku Pemilik Putra Jaya Perabot dan Informan, wawancara, di Putra Jaya Perabot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 29 Juli 2026, pukul 14.11 WIB.

¹⁰² Mawar selaku Pemilik dan Manajer Mawar Furniture serta Informan, wawancara, di Mawar Furniture, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 22 Juli 2026, pukul 11.17 WIB.

menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum.

Sementara itu, litigasi menjadi pilihan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan atau kerugian yang dialami cukup besar. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara yang telah diarahkan ke jalur hukum masih dapat diselesaikan melalui perdamaian sebelum memasuki persidangan. Dengan demikian, penyelesaian secara musyawarah dan negosiasi tetap menjadi upaya yang paling dominan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Perabot (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi pada perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual meliputi keterlambatan dalam pengiriman barang dari waktu yang telah disetujui dan penyerahan barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Di sisi lain, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli mencakup pembatalan pesanan setelah barang diproduksi, tidak mengambil barang yang sudah dipesan, serta keterlambatan dalam menyelesaikan sisa pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian, wanprestasi yang paling sering mengakibatkan kerugian adalah pembatalan pemesanan dan ketidakambilan barang oleh pembeli karena menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pemilik toko perabot.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar berasal dari kedua belah pihak. Penjual, penyebabnya antara lain kurangnya ketelitian dalam penyerahan barang sehingga terjadi ketidaksesuaian pesanan serta keterlambatan pengiriman barang kepada konsumen. Pembeli, penyebabnya meliputi tidak

adanya itikad baik untuk memenuhi kesepakatan, pembatalan pesanan setelah barang selesai dibuat, tidak mengambil barang yang telah dipesan, serta keterlambatan dalam melakukan pelunasan pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara, faktor yang paling dominan menyebabkan kerugian adalah tindakan pembeli yang membatalkan atau tidak mengambil barang yang telah selesai diproduksi sesuai dengan pesanan.

3. Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar lebih sering dilakukan melalui cara non litigasi, seperti musyawarah, negosiasi, dan komunikasi langsung karena dianggap lebih efisien, mudah, dan menjaga hubungan antar pihak. Jika diskusi tidak mencapai mufakat, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi sesuai peraturan KUHPerdara. Berdasarkan penelitian, hanya ada satu kasus yang dilaporkan ke jalur hukum karena kerugian sekitar Rp40.000.000, namun akhirnya diselesaikan secara damai melalui musyawarah sebelum persidangan dimulai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik atau tauke perabot, disarankan agar membuat perjanjian atau kesepakatan yang lebih jelas, baik secara tertulis maupun melalui nota yang memuat spesifikasi barang, harga, cara pembayaran, uang muka (DP), waktu penyerahan, serta hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, pemilik toko perlu

meningkatkan ketelitian dalam proses pencatatan pesanan dan pengiriman barang agar tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan yang dapat menimbulkan wanprestasi.

2. Kepada konsumen, disarankan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, seperti melunasi pembayaran tepat waktu, tidak membatalkan pesanan secara sepihak, dan mengambil barang sesuai waktu yang telah disepakati. Apabila terjadi permasalahan, sebaiknya mengutamakan komunikasi dan musyawarah dengan pihak toko agar sengketa dapat diselesaikan secara baik.
3. Kepada para pihak, baik penjual maupun pembeli, disarankan untuk selalu mengedepankan asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelesaian secara musyawarah hendaknya tetap menjadi pilihan utama, sedangkan penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan apabila upaya damai tidak mencapai kesepakatan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli, baik pada jenis usaha lain maupun dengan mengkaji efektivitas penerapan perjanjian tertulis dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum perdata maupun perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- _____. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2019.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Bambang Waluyo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2019.
- _____. *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.
- H. Abd. Thalib dan Nur Aisyah T. *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers. 2024.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 2015.
- Rahmatullah, Inanna, dan Mustari. *Konsep Dasar Ekonomi: Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture*. Makassar: CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu. 2018.
- Ridwan Khairandy. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Cet. II. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta. 2021.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2010.

_____. *Hukum Perjanjian*. Cet. XXI. Jakarta: Intermasa. 2014.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2012.

Sugiyono. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.

_____. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.

B. Jurnal

Faldiansyah, Tubagus Muhamad, Hayev Fackih Faturrohman, dan Anggi Sri Haryati Simarmata. "Pelaksanaan Mediasi dalam Peradilan Perdata dan Kaitannya dengan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* Vol. 3, No. 2 (2026).

Kumalasari, D., dan D. W. Hidayat. "Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdata." *Jurnal Pro Hukum* Vol. 7, No. 5 (2018).

Massi, Randy Atma R. "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal." *Bilancia* Vol. 15, No. 2 (2021).

Nugroho, R. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 5, No. 6 (2025).

Rouf, Muhammad, dan Rahman Amin. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Melalui Mediasi." *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 11, No. 1 (2025).

Sinaga, Niru Anita, dan Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7, No. 2 (2020).

C. Skripsi

Luthfiah, Daniyatul. *Penyelesaian Wanprestasi pada Usaha Meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Megawati, Lilik. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Kepercayaan Konsumen dalam Jual Beli Furniture di Industri “Meubel UD. HS” Bondowoso*. Skripsi. IAIN Jember, 2022.

D. Website

Hukumonline. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 28 April 2025 pukul 13.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *“Perabot.”* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perabot>, diakses pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 10.32 WIB.



DOKUMENTASI



Foto bersama Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sebagai Informan Akademik, pada 04 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB.



Foto bersama Mawar, Pemilik sekaligus Manajer Mawar Furniture, pada tanggal 22 Juli 2026, pukul 11.17 WIB.



Foto bersama Muhammad Isa, Pekerja Mawar Furniture, pada tanggal 21 Juli 2026, pukul 11.20 WIB.



Foto bersama Adi, Pembeli Mawar Furniture, pada tanggal 29 Juli 2026, pukul 16.03 WIB.



Foto bersama Zulfahmi, Pemilik sekaligus Manajer dan juga pekerja di Kenzi Perabot, pada tanggal 22 Juli 2026, pukul 11.55 WIB.



Foto bersama Bapak Zakaria dan Ibu Rusmiati, Pembeli Kenzi Perabot, pada tanggal 21 Juli 2026, pukul 12.03 WIB.



Foto bersama Firza Syahputra, Pemilik sekaligus Manajer dan juga pekerjanya di Putra Jaya Perabot, pada tanggal 29 Juli 2026, pukul 14.11 WIB.



Foto bersama Alfarizy, Pembeli di Putra Jaya Perabot, pada tanggal 29 Juli 2026, pukul 14.59 WIB.